

REGULASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ASN DALAM PERGUB DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2025: STUDI TENTANG STANDAR MORALITAS

Moyang Raafi Wiguno, Muhammad Latif Fauzi

UIN Raden Mas Said Surakarta

Correspondence: moyangraafi1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai instrumen pembentukan moralitas dalam birokrasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif interdisipliner dengan memadukan perspektif fiqh kontemporer berbasis maqāṣid al-syarī'ah dan analisis sosial melalui netnografi. Data diperoleh dari dokumen hukum, literatur akademik, serta wacana publik di media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai upaya negara dalam membangun standar moralitas keluarga ASN melalui prinsip perlindungan jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di sisi lain, wacana publik memperlihatkan respons yang beragam, mulai dari dukungan sebagai bentuk penguatan etika birokrasi hingga kritik yang menilai adanya intervensi negara terhadap ranah privat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa regulasi negara dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks kebijakan publik modern. Selain itu, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara hukum, moralitas, dan dinamika sosial dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025; Aparatur Sipil Negara; Maqāṣid al-Syarī'ah; Regulasi Perkawinan; Moralitas Birokrasi

ABSTRACT

This study aims to analyze Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2025 concerning marriage and divorce permits for civil servants (ASN) as an instrument for shaping moral standards within the bureaucracy. This research employs an interdisciplinary qualitative approach, combining contemporary fiqh based on maqāṣid al-sharī'ah and social analysis through netnography. Data were collected from legal documents, academic literature, and public discourse on digital platforms. The findings reveal that the regulation functions not merely as an administrative mechanism, but also as a state effort to construct moral standards in family life among civil servants, particularly through the protection of life, lineage, intellect, and property. Public discourse demonstrates diverse responses, ranging from support as a reinforcement of bureaucratic ethics to criticism viewing it as state intrusion into private life. This study contributes to the development of Islamic family law by demonstrating that state regulations can be understood as an actualization of maqāṣid al-sharī'ah within modern public policy. It also highlights the importance of integrating legal, moral, and social dimensions in formulating responsive and equitable policies.

Keywords: Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2025; State Civil Apparatus; Maqāṣid al-Syarī'ah; Marriage Regulation; Bureaucratic Morality.

PENDAHULUAN

Perkawinan dan perceraian kerap dianggap sebagai urusan privat yang bersifat personal dan sakral, khususnya dalam tradisi hukum keluarga Islam. Namun, dalam realitas sosial birokrasi modern, kehidupan rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas psikologis, integritas moral, dan efektivitas pelayanan publik. Lonjakan angka perceraian di kalangan ASN DKI Jakarta yang mencapai 116 kasus pada tahun 2024¹ menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah normatif yang lebih tegas dan berorientasi pada nilai.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN². Pergub ini bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan langsung dari PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil³, yang kemudian diperkuat melalui PP No. 45 Tahun 1990.⁴ Namun, substansi Pergub DKI ini membawa muatan yang lebih progresif, dengan menekankan pentingnya

transparansi, akuntabilitas, dan moralitas seksual sebagai bagian integral dari etika ASN, khususnya dalam hal perkawinan, perceraian, dan poligami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner, dengan memadukan fiqh kontemporer dan analisis sosial untuk menelaah keberlakuan dan implikasi normatif dari regulasi tersebut. Melalui perspektif fiqh kontemporer, Pergub ini dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti perlindungan terhadap keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan terhadap anak dan kehormatan (*ḥifẓ al-nasl wa al-'ird*), perlindungan jiwa dari tekanan psikis dan konflik rumah tangga yang berlarut-larut (*ḥifẓ al-nafs*), serta pencegahan kemudharatan sosial (*daf' al-mafṣadah*).

Selain itu, kebijakan ini juga dapat dikaitkan dengan *ḥifẓ al-māl* dalam konteks perlindungan terhadap stabilitas ekonomi keluarga ASN pasca perceraian, yang sering kali berdampak langsung terhadap hak nafkah anak dan pasangan, serta potensi penyalahgunaan keuangan birokrasi akibat konflik keluarga yang tidak terselesaikan secara etis. Meskipun fiqh klasik membuka ruang bagi poligami sebagai *rukhṣah* (dispensasi) individual,

¹ Oyuk Siagian, "Pemprov Jakarta Catat 116 Kasus Perceraian ASN Terjadi Pada 2024," Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/politik/pemprov-jakarta-catat-116-kasus-perceraian-asn-terjadi-pada-2024-1196657>.

² Pemprov DKI Jakarta, "Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian" (DKI Jakarta, Indonesia: BD Provinsi DKI Jakarta 2025 (71001) Tahun 2025 Nomor 71001, 2025), <https://jdih.jakarta.go.id/link/download-fulltext/14216>.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil" (Indonesia: LN. 1983/No 13, TLN No. 3250, LL Setkab: 9 HLM, 1983), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/55171/PP NO. 10 TH 1983.pdf>.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil" (Indonesia: LN. 1990, No. 61, TLN No. 3424, LL Setkab: 7 HLM, 1990), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/375134/PP Nomor 45 Tahun 1990 -ln.pdf>.

pendekatan kontemporer memberi landasan bagi peran negara dalam mengatur praktik tersebut demi keadilan substantif dan kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-‘ammah*).⁵

Sementara itu, dari sisi analisis sosial, regulasi ini menimbulkan keragaman respons di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilainya sebagai penguatan moralitas publik dalam birokrasi, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai bentuk pembatasan hak otonomi individu dan campur tangan negara terhadap ruang privat. Selain itu, muncul kekhawatiran akan fenomena nikah siri sebagai konsekuensi dari regulasi yang dianggap terlalu ketat, yang justru berpotensi mengabaikan aspek perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Dengan pendekatan fiqh kontemporer yang diintegrasikan dengan pembacaan sosial yang kritis, kajian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 bukan hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai upaya konstruksi nilai dan moralitas seksual dalam ruang publik birokrasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus kebijakan yang berpihak pada keadilan, kemaslahatan, dan kesadaran sosial yang lebih utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif interdisipliner yang menggabungkan perspektif fiqh kontemporer dan analisis sosial berbasis netnografi. Pendekatan ini dipilih karena karakter Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tidak semata-mata berdimensi yuridis administratif, tetapi juga menyentuh ranah moral, agama, dan dinamika sosial. Dengan demikian, untuk memahami secara utuh keberlakuan dan dampak dari regulasi tersebut, diperlukan kerangka analisis yang mampu menjembatani pemahaman hukum Islam kontemporer yang normatif dan kritik sosial terhadap relasi negara dan kehidupan privat.⁶ Fiqh kontemporer memberikan dasar argumentatif terhadap intervensi negara dalam praktik perkawinan dan perceraian ASN melalui *maqāṣid al-syarī‘ah*,⁷ sedangkan pendekatan netnografi memungkinkan pembacaan sosial yang dinamis atas respons masyarakat terhadap Pergub tersebut.⁸

Karakter penelitian ini adalah normatif-empiris, yang berarti kajian tidak hanya berfokus pada legalitas dan norma-norma fiqhiyah, tetapi juga pada bagaimana peraturan itu dipahami dan direspons oleh masyarakat. Kajian normatif mengkaji kesesuaian Pergub dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, khususnya pada isu keadilan substantif dalam poligami, kewajiban moral dalam rumah tangga, dan tanggung jawab sosial ASN sebagai representasi

⁵ Elvira Dewi Br Ginting and Iwan Iwan, “Dynamics of Polygamy: An Attempt to Find Common Ground from the Perspective of Maqasid Sharia and Human Rights,” *JURNAL AKTA* 11, no. 1 (February 15, 2024): 82, <https://doi.org/10.30659/akta.v11i1.34092>.

⁶ Khoiruddin Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *Unisia* 30, no. 66 (October 25, 2007): 329–41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.

⁷ Yuni Roslaili, Aisyah Idris, and Emi Suhemi, “Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari‘a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019),” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (September 30, 2021): 183–97, <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>.

⁸ Feri Sulianta, “Netnografi: Dasar Dan Perkembangan Etnografi Digital,” no. October (2021): 1–52.

negara.⁹ Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui metode netnografi, yaitu teknik observasi etnografi dalam konteks digital, yang digunakan untuk menelusuri diskursus publik terkait regulasi ini di berbagai media sosial, platform diskusi daring, dan ruang-ruang komentar berita online.¹⁰ Melalui teknik ini, peneliti dapat menangkap aspirasi, resistensi, hingga praktik penyesuaian diri warga terhadap regulasi yang dianggap sensitif karena menyentuh privasi individu dan ranah agama.

Data penelitian diperoleh dari berbagai dokumen hukum, seperti Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk mendukung analisis dalam perspektif fiqh, digunakan literatur dari kitab-kitab fiqh klasik yang dilengkapi dengan karya-karya fiqh kontemporer yang mengedepankan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada artikel jurnal akademik, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik seputar perkawinan, perceraian, moralitas seksual, dan birokrasi publik. Pada aspek netnografi, konten-konten dari media sosial seperti Twitter, Instagram, serta TikTok dianalisis secara sistematis guna menangkap dinamika narasi publik, baik yang bersifat mendukung maupun kritis terhadap keberlakuan Pergub tersebut.

Analisis data dilakukan secara dua lapis. Pertama, analisis hukum normatif digunakan untuk menilai koherensi regulasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer, khususnya dalam hal keadilan bagi istri dan anak, serta pengendalian praktik poligami.¹¹ Analisis ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengevaluasi apakah regulasi ini memenuhi tujuan syariat yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap nasab dan martabat. Kedua, analisis tematik diterapkan pada data netnografi guna mengidentifikasi pola-pola diskursus dominan di ruang digital. Kategori seperti “perlindungan perempuan,” “otoritarianisme moral negara,” “ASN sebagai role model,” hingga “pelarian melalui nikah siri” dianalisis secara sistematis.¹² Untuk menjaga validitas, digunakan teknik triangulasi antara sumber hukum, tafsir akademik, dan wacana masyarakat daring, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga merefleksikan realitas sosial kontemporer secara autentik.¹³

PEMBAHASAN

Aktualisasi Prinsip – Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* Dalam Pergub DKI No.2/2025

Kebijakan Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 tidak dapat sekadar dipahami

⁹ Fahrudin, “Dialektika Poligami Dalam Narasi Normatif Dan Potret Empiris,” *Ahkam* 9, no. 2 (2021): 301–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.2.301-324>.

¹⁰ Mukhammad Nur Hadi, “THE NARRATIVE OF PROTECTING POLYGAMOUS WOMEN IN INDONESIA’S DIGITAL WORLD: Between Moderate and Conservative Muslims,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (December 30, 2022): 161–86, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15201>.

¹¹ Hadi.

¹² Rizqa Ahmadi, Wildani Hefni, and Mutrofin Mutrofin, “INDONESIAN GLOBAL IKHWAN’S RECEPTION AND EXPRESSION TOWARD SUNNAH POLYGAMY IN ONLINE MEDIA,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 1 (June 25, 2019): 70–94, <https://doi.org/10.18860/ua.v20i1.5660>.

¹³ Azi Lev-On, “Online Communities as Arenas of ‘Amateur Expertise’: Examples from the Social Media Activity for Justice for Roman Zadorov,” *Frontiers in Sociology* 9 (December 3, 2024), <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1455130>.

sebagai produk hukum administratif yang netral nilai. Sebaliknya, regulasi ini mencerminkan upaya serius negara dalam mentransformasikan etika Islam ke dalam sistem birokrasi modern melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁴ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak berhenti pada ruang privat seperti hukum keluarga, melainkan tampil sebagai sistem nilai yang menata kehidupan publik, mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan kelembagaan.¹⁵ Pergub ini menjadi titik temu antara norma-norma agama dan rasionalitas birokrasi, dengan tujuan membangun integritas personal ASN sekaligus menjaga keteraturan sosial secara kolektif.

Salah satu prinsip paling menonjol dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang teraktualisasi dalam pergub ini adalah *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Prinsip ini tidak hanya dimaknai sebatas pelestarian biologis generasi, tetapi juga mencakup pembentukan keluarga yang sehat secara psikologis, sosial, dan spiritual.¹⁶ Dalam hal ini, kebijakan hadir sebagai bentuk intervensi negara dalam menjaga kualitas kehidupan keluarga ASN yang memiliki implikasi ganda: tanggung jawab privat sebagai anggota keluarga dan tanggung jawab publik sebagai

penyelenggara negara. Ketahanan keluarga ASN secara langsung memengaruhi performa pelayanan publik, etos kerja birokrasi, dan stabilitas sosial secara keseluruhan.¹⁷

Negara, dalam hal ini, memainkan peran sebagai *ḥāris al-maṣlahah* (penjaga kemaslahatan)—yakni pelindung yang tidak sekadar berkuat pada aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh lapisan etik dan sosial dalam kehidupan pernikahan dan perceraian.¹⁸ Mekanisme administratif seperti kewajiban melampirkan alasan yang rasional dan rekomendasi dari atasan bukanlah bentuk pembatasan hak privat, melainkan instrumen proteksi terhadap relasi keluarga agar berlangsung dalam kerangka keadilan, tanggung jawab, dan transparansi.¹⁹ Tujuan akhirnya adalah mencegah disintegrasi rumah tangga yang berdampak negatif, terutama bagi anak-anak sebagai subjek paling rentan dalam konflik domestik.

Dalam perspektif fiqh klasik, poligami sering dipandang sebagai *rukhṣah* (dispensasi hukum) yang dapat dijalankan dalam kondisi tertentu. Namun, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam kerangka fiqh kontemporer, menekankan bahwa kebolehan hukum

¹⁴ Eko Sudarmanto et al., "Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (March 9, 2025): 38–50, <https://doi.org/10.54298/ijth.v4i1.313>.

¹⁵ Usman Safiyanu Duguri et al., "The Application of Maqasid Al-Shari'ah in the Foreign Policy of Islamic States," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 3 (March 10, 2021), <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i3/8559>.

¹⁶ Mohamed Saladin Abdul Rasool, Mohamed Azmil Mohd Yusof, and Siti Mariam Ali, "Wellbeing of the Society: A Maqasid Al-Shari'ah Approach," *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 1, no. 1 (April 30, 2020): 25–46, <https://doi.org/10.22452/afkar.sp2020no1.2>.

¹⁷ Ahmad Fauzi et al., "The Essence of Family Planning in Islam: Achieving Family Well-

Being Through Maqashid Shariah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (July 20, 2024): 258–72, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8421>.

¹⁸ Mu'tashim Billah, "The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (May 3, 2024): 136–51, <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.31138>.

¹⁹ Abubaker Chiagozie and Akpofure Akpofure, "An Analysis of Islamic Law on Polygamy Without Court Permission: Legal, Ethical, and Social Perspectives," *SYARLAT: Akhwal Syakhsiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 3 (September 30, 2024): 156–64, <https://doi.org/10.35335/wh2zd103>.

tersebut wajib disertai pertimbangan keadilan (*al-'adālah*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).²⁰ Maka dari itu, Pergub ini berfungsi sebagai seleksi etik dan legal yang menyaring pelaksanaan hak-hak individual agar tidak melanggar hak pihak lain. Negara tidak menafikan legalitas poligami, tetapi menempatkannya dalam pagar nilai syar'i dan etika sosial guna menghindari praktik yang merendahkan martabat perempuan, mengorbankan anak, atau menimbulkan ketimpangan relasi dalam keluarga ASN.²¹

Aktualisasi *hiḥz al-nasl* melalui regulasi ini sekaligus menunjukkan korelasi erat antara prinsip-prinsip *maqāṣid* dan prinsip *good governance*. Perlindungan terhadap keturunan ASN tidak hanya menjaga struktur internal keluarga, tetapi juga menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang efektif.²² ASN yang menghadapi gejalak rumah tangga kronis berpotensi mengalami penurunan produktivitas, gangguan emosional, dan absensi tinggi yang pada gilirannya mengganggu performa birokrasi.²³ Oleh karena itu, intervensi negara melalui regulasi domestik ASN bukanlah bentuk otoritarianisme administratif, melainkan implementasi *maqāṣid* yang menempatkan keluarga sebagai fondasi kesejahteraan

kolektif dan birokrasi sebagai instrumen keadilan sosial.²⁴

Dalam kerangka yang sama, perhatian terhadap stabilitas keluarga tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kesehatan mental dan keseimbangan emosional individu sebagai aktor dalam sistem birokrasi. Di sinilah prinsip *hiḥz al-nafs* (perlindungan jiwa) memperoleh relevansi strategis. Prinsip ini merupakan aspek fundamental dalam *maqāṣid al-ṣyari'ah* yang semakin penting dalam diskursus kebijakan publik kontemporer, terutama ketika dimaknai dalam konteks kesejahteraan psikososial. Dalam konteks Pergub DKI No. 2 Tahun 2025, *hiḥz al-nafs* mengalami perluasan makna yang tidak lagi terbatas pada aspek fisik atau biologis, tetapi juga mencakup kesehatan mental, kestabilan emosional, dan harmoni sosial yang menopang integritas pelayanan publik.²⁵

Regulasi yang mengatur prosedur perizinan pernikahan dan perceraian ASN secara administratif tidak dapat dimaknai sebagai upaya birokratisasi yang represif.²⁶ Sebaliknya, ia merupakan bentuk kebijakan preventif yang bertujuan menjaga ketenangan jiwa ASN dari potensi disrupsi psikologis yang muncul akibat konflik rumah tangga yang tak

²⁰ Bayu Aji Setiawan, Muhammad Musip, and Muhammad Alvin Saputra, "Telaah Konsep Poligami Dalam Islam Di Era Kontemporer Perspektif Masalah Imam Al-Ghozali," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 107–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4.i2.388>.

²¹ Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2017): 164–75.

²² Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "GOOD GOVERNANCE PERSPEKTIF MAQAASID ASY-SYAARPAH KONTEMPORER," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (August 18, 2018): 57–86, <https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195>.

²³ Syaiful Arifin and Bagus S. Narmaditya, "Fostering Employee Performance of Civil

Servants in Indonesia: The Mediating Role of Organisational Citizenship Behaviour," *SA Journal of Human Resource Management* 22 (January 15, 2024), <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v22i0.2412>.

²⁴ Juliansyahzen, "GOOD GOVERNANCE PERSPEKTIF MAQAASID ASY-SYAARPAH KONTEMPORER."

²⁵ Nursyafiqah Syahirah, Nurizzah Athirah, and Mathaani Zahraa, "The Importance of Mental Health According to Maqasid Shariah," *IJUM News*, 2022, <https://news.iium.edu.my/?p=172044>.

²⁶ Pamela Herd et al., "Introduction: Administrative Burden as a Mechanism of Inequality in Policy Implementation," *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences* 9, no. 5 (September 3, 2023): 1–30, <https://doi.org/10.7758/RSF.2023.9.5.01>.

tertangani. Hal ini berimplikasi langsung pada kualitas kerja, etika birokrasi, dan pelayanan publik.²⁷

Sebagaimana ditegaskan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī, *maqāṣid al-syari‘ah* dalam bentuk modern harus mampu menjawab tantangan kehidupan yang semakin kompleks, termasuk dalam isu-isu psikososial.²⁸ Dalam *bukunya Dirāsāt fi Fiqh al-Maqāṣid*, ia menyatakan bahwa:

“Maqāṣid harus bertransformasi menjadi kerangka kerja ijtihād yang aktif, yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan realitas sosial dan kebutuhan manusia modern.”

Dalam bingkai ini, Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihād* institusional yang memanfaatkan kerangka *maqāṣid* untuk menghadirkan perlindungan sosial, khususnya terhadap jiwa para aparatur negara. Mekanisme kewajiban melapor bagi ASN yang hendak menikah atau bercerai merupakan bentuk nyata dari kebijakan perlindungan jiwa dalam konteks kebijakan negara.

Lebih lanjut, Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī dalam pemikirannya mengenai fiqh sosial menekankan pentingnya menyusun regulasi berdasarkan prinsip *al-maṣlahah al-mursalah* yang mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat.²⁹ Ia menulis:

“Kehidupan manusia modern tidak dapat disandarkan hanya pada teks normatif, tetapi juga pada pembacaan mendalam terhadap konteks, agar hukum

hadir sebagai solusi, bukan sebagai beban.”

Kutipan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa dalam konteks ASN bukanlah pembatasan hak personal, melainkan jawaban hukum terhadap persoalan sosial yang berulang dan berdampak sistemik. Negara, dalam hal ini, mengemban tanggung jawab moral dan struktural untuk menciptakan iklim kerja yang sehat secara psikologis.

Selaras dengan itu, Ibn ‘Āshūr, seorang pelopor pembaruan³⁰ *maqāṣid*, menyatakan dalam *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah* bahwa: “Kemaslahatan dalam maqāṣid tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan primer (ḍarūriyyāt), tetapi juga oleh tuntutan kemajuan peradaban dan stabilitas sosial.”

Pengaturan teknis yang menyangkut hubungan personal ASN seperti pernikahan dan perceraian, ketika dikaitkan dengan stabilitas institusional dan pelayanan masyarakat, menjadi bagian dari strategi menjaga maṣlahah jiwa dalam pengertian yang luas. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan jiwa dalam Pergub ini tidak hanya bersifat individualistik, melainkan juga kolektif. Negara, melalui regulasi ini, menjalankan peran strategisnya sebagai pengelola *maṣlahah* publik yang bertanggung jawab atas terciptanya keseimbangan sosial, stabilitas emosional dalam tubuh birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan penerapan *siyāsah shar‘iyyah*

²⁷ Stephan Grimmelikhuijsen et al., “Behavioral Public Administration: Combining Insights from Public Administration and Psychology,” *Public Administration Review* 77, no. 1 (January 24, 2017): 45–56, <https://doi.org/10.1111/puar.12609>.

²⁸ Murie Hassan, “Yusuf Al-Qaradawi’s Jurisprudence of Priorities,” *American Journal of Islam and Society* 40, no. 1–2 (July 3, 2023): 77–120, <https://doi.org/10.35632/ajis.v40i1-2.3190>.

²⁹ Emine Enise YAKAR and Sumejra YAKAR, “The Critical Analysis of Taha Jabir Al-Alwani’s Concept of Fiqh Al-Aqalliyāt,” *Hittit İlahiyat Dergisi* 20, no. 1 (June 30, 2021): 377–404, <https://doi.org/10.14395/hid.865002>.

³⁰ Syarifah Reny Anggraini, Tengku Khairina, and Luqman Luqman, “MAQASHID SYARIAH PEMIKIRAN AT-TAHIR IBN ASHUR,” *Holistik Analisis Nexus* 2, no. 9 (September 13, 2024): 16–21, <https://doi.org/10.62504/nexus893>.

yang fungsional, yang menjembatani nilai-nilai etis Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Selaras dengan pentingnya perlindungan jiwa, dimensi rasionalitas dan daya nalar manusia juga menjadi perhatian utama dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Di sinilah prinsip *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) berperan vital sebagai landasan dalam menjaga martabat manusia dan menjamin keberlangsungan kehidupan sosial yang berkeadaban. Dalam perspektif tradisional, perlindungan akal sering kali diidentifikasi dengan larangan terhadap konsumsi zat-zat memabukkan dan upaya menjaga nalar dari segala bentuk kerusakan mental. Namun, dalam konteks kontemporer, cakupan prinsip ini mengalami perluasan signifikan, mencakup dimensi kesadaran etis, pengambilan keputusan yang rasional, serta penguatan kapasitas intelektual individu dalam kehidupan sosial dan birokrasi.³¹

Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 menampilkan artikulasi prinsip ini secara progresif melalui pengaturan yang mencegah ASN membuat keputusan rumah tangga secara impulsif, tanpa landasan pertimbangan yang matang. Dalam konteks pernikahan maupun perceraian, negara hadir bukan untuk mengintervensi secara otoriter, melainkan untuk membentuk iklim institusional yang mendorong deliberasi rasional. Prosedur seperti asesmen psikososial, konseling, klarifikasi administratif, hingga rekomendasi moral dan spiritual bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang

diambil bersumber dari akal sehat, bukan emosi sesaat atau tekanan eksternal.

Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. Jasser Auda, seorang pemikir *maqāṣid* kontemporer, yang menyatakan bahwa: “Perlindungan akal tidak cukup hanya dengan menjauhi yang merusak, tetapi juga dengan mengoptimalkan fungsi akal dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum dan sosial.” (Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 2008)³²

Dalam perspektif ini, kebijakan publik tidak hanya berfokus pada pengaturan perilaku, tetapi juga pada penyediaan ruang kognitif yang sehat untuk setiap individu dalam sistem birokrasi. Dengan demikian, regulasi dalam Pergub ini dapat dipandang sebagai upaya menciptakan mekanisme kebijakan yang berbasis *ta'addul*, yaitu penggunaan akal sehat religius dalam menimbang *maslahat* dan *mafsadah* secara kontekstual.

Selanjutnya, Ibn 'Āshūr dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah membentuk masyarakat yang cerdas secara nalar dan matang dalam tindakan. Baginya, akal bukan sekadar alat berpikir, tetapi juga sarana pembentuk peradaban³³: “Akal adalah perangkat ilahi yang dengannya manusia memikul amanat taklif dan membangun tatanan hidup yang selaras dengan hikmah syariat.”

Dalam konteks ASN, pemanfaatan akal sehat dan kesadaran etis dalam mengelola konflik rumah tangga seperti perceraian atau pernikahan poligami, menjadi sangat penting karena

³¹ Tarmizi Tahir and Syeikh Hasan Abdel Hamid, “Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity,” *International Journal Ihyā' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 20, 2024): 119–31, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.

³² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International

Institute of Islamic Thought, 2008), <https://iit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.

³³ Syarifah Reny Anggraini, Tengku Khairina, and Luqman Luqman, “MAQASHID SYARIAH PEMIKIRAN AT-TAHIR IBN ASHUR.”

implikasinya tidak hanya menyentuh ranah privat, tetapi juga berdampak pada etos kerja, citra lembaga, dan kepercayaan publik terhadap birokrasi.³⁴

Oleh karena itu, regulasi perizinan nikah dan cerai dalam Pergub ini dapat diposisikan sebagai medium penguatan literasi emosional dan rasional ASN, agar mereka tidak terjebak dalam sikap reaktif, tetapi mampu merespons permasalahan hidup dengan nalar yang jernih. Upaya ini sekaligus menanamkan nilai *moral responsibility* dan *decision-making ethics* yang merupakan turunan langsung dari prinsip *hijz al-'aql*.

Kemudian dalam perspektif fikih sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Ṭāhā Jābir al-'Alwānī, aspek kognitif dan kesadaran rasional sangat menentukan keberhasilan transformasi sosial. Ia berpendapat bahwa: “Bangsa yang gagal mengelola potensi akalinya akan gagal pula membentuk peradaban.”³⁵

Pernyataan ini memberi landasan bahwa kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan dan penguatan akal sehat warga negaranya dalam hal ini para ASN merupakan bagian dari proyek peradaban itu sendiri.

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa aktualisasi prinsip *hijz al-'aql* dalam Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 tidak bersifat simbolik, melainkan implementatif dan sistemik. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator bagi terciptanya ASN yang rasional, sadar moral, dan

bertanggung jawab dalam membuat keputusan hidup. Inilah bentuk nyata dari *siyāsah shar‘iyyah* yang memosisikan *maqāṣid* bukan sebagai teori normatif semata, tetapi sebagai kerangka etis yang berfungsi dalam praksis kebijakan sosial dan birokrasi modern.

Komitmen etis yang sama juga tercermin dalam perhatian negara terhadap aspek ekonomi keluarga dan keberlanjutan finansial rumah tangga ASN. Dalam hal ini, prinsip *hijz al-māl* (perlindungan terhadap harta) dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak hanya mencakup larangan terhadap pencurian, penipuan, dan bentuk perusakan materi lainnya, tetapi juga mencakup perlindungan struktur ekonomi rumah tangga dan penjaminan keadilan distribusi dalam relasi sosial. Dalam kerangka kebijakan publik, prinsip ini mengharuskan negara untuk merancang sistem yang mencegah pemborosan, pengabaian kewajiban finansial, serta ketimpangan ekonomi yang lahir dari dinamika sosial yang tidak terkelola, termasuk dalam institusi keluarga.³⁶

Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 secara progresif memanifestasikan prinsip ini dengan mengatur mekanisme perizinan administratif terhadap pernikahan dan perceraian ASN, terutama dalam kasus poligami dan perceraian. Aturan ini bukanlah bentuk intervensi sewenang-wenang negara terhadap ranah privat, melainkan bagian dari upaya perlindungan preventif terhadap kerugian ekonomi, baik

³⁴ Nurgul R Aitalieva, *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, ed. Ali Farazmand, *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (Cham: Springer Nature Switzerland, 2025), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>.

³⁵ Fathorrahman, “PENGEMBANGAN FIKIH SEBAGAI ANALISIS SOSIAL (Pidato Pengukuhan Guru Besar ; Prof. Dr. Fathorrahman, M.Ag),” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025, <https://www.uin->

[suka.ac.id/id/show/kolom/315/pengembangan-fikih-sebagai-analisis-sosial-pidato-pengukuhan-guru-besar-prof-dr-fathorrahman-mag?](https://www.uin-suka.ac.id/id/show/kolom/315/pengembangan-fikih-sebagai-analisis-sosial-pidato-pengukuhan-guru-besar-prof-dr-fathorrahman-mag?)

³⁶ Rahmatina Kasri and Habib Ahmed, “Assessing Socio-Economic Development Based on Maqāṣid Al-Sharī‘ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia,” *Islamic Economic Studies* 23, no. 1 (May 2015): 73–100, <https://doi.org/10.12816/0012264>.

yang menimpa anggota keluarga ASN maupun institusi negara secara lebih luas.

Dalam praktiknya, konflik rumah tangga seperti perceraian tanpa penyelesaian tuntas, atau poligami tanpa kesiapan ekonomi dan tanggung jawab moral, kerap memicu penelantaran nafkah, sengketa harta bersama, hingga pelanggaran terhadap hak finansial anak dan istri.³⁷ Hal ini tidak hanya melahirkan ketidakadilan, tetapi juga menciptakan beban sosial dan administratif, termasuk potensi litigasi berkepanjangan yang menyita waktu dan sumber daya institusi.³⁸

Dalam hal ini, pendapat Syaikh Wahbah al-Zuhaylī, seorang ulama fikih kontemporer, sangat relevan. Dalam karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*,³⁹ beliau menegaskan bahwa: “Pemeliharaan harta tidak sebatas pada penguasaan materi, tetapi juga pada perlindungan dari kerugian yang bersumber dari kelalaian, penganiayaan, dan keputusan yang tidak proporsional dalam relasi keluarga dan sosial.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa struktur relasi keluarga termasuk mekanisme ekonomi di dalamnya merupakan bagian penting dari perlindungan harta yang dimaksud dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan

mengawasi relasi-relasi tersebut agar berjalan secara adil dan tidak menimbulkan *mafsadah maliyyah* (kerusakan harta).

Di sisi lain, pengawasan administratif atas pernikahan dan perceraian ASN yang dilakukan melalui izin atasan dan telaah kesiapan ekonomi, menjadi sarana preventif untuk memastikan bahwa keputusan personal yang diambil oleh ASN tidak berdampak negatif terhadap ketahanan ekonomi keluarga maupun efisiensi anggaran publik.⁴⁰ Sebab, ketidakstabilan dalam rumah tangga ASN sering kali berujung pada penurunan performa kerja, peningkatan pengaduan internal, dan dalam beberapa kasus penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan keuangan negara.⁴¹

Dalam hal ini, Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī mengemukakan bahwa perlindungan harta dalam konteks *maqāṣid* tidak bisa dilepaskan dari dimensi etika publik dan tanggung jawab institusional.⁴² Ia menulis: “Harta yang stabil menjadi fondasi stabilitas spiritual dan sosial; jika negara abai menjaga mekanisme distribusi dan perlindungannya, maka negara telah gagal dalam fungsi etikanya.”

Pernyataan ini memberikan pembenaran bahwa negara melalui

³⁷ R R Lubis, J Arfaizar, and E S Gustanto, “Obligatory Bequest in the Context of Polygamous Wives: Preserving Equality and Just Within the Framework of Maqashid Sharia,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan ...* 6, no. 1 (2024): 111–30, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art8>.

³⁸ Dimitri Mortelmans, “Economic Consequences of Divorce: A Review,” in *Life Course Research and Social Policies*, vol. 12, 2020, 23–41, https://doi.org/10.1007/978-3-030-44575-1_2.

³⁹ Jufri Yahya, Nazaruddin Nazaruddin, and Abdurrazak Abdurrazak, “Ta’zir Bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli,” *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma’had Ahy Raudhatul Ma’arif* 1, no. 2 (December 24, 2023): 80–97, <https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.14>.

⁴⁰ Lakoni Lakoni, M. Ardiansyah, and Masayu Nila Juwita, “Reconstruction of Marriage and Divorce Law for Civil Servants,” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 1 (July 30, 2023): 55, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16979>.

⁴¹ Kasri and Ahmed, “Assessing Socio-Economic Development Based on Maqāṣid Al-Sharī‘ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia.”

⁴² Chasnak Najidah, “KONSEP MĀQĀṢID AL-SYĀRIĀH MENURUT ṬĀHĀ JĀBIR AL-‘ALWĀNĪ,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (March 1, 2017): 1–11, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09101>.

regulasi seperti Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 sedang menjalankan etika *maqāṣid* dalam bentuk kebijakan preventif, yang mengintegrasikan dimensi hukum keluarga dengan pengelolaan risiko sosial dan ekonomi.

Lebih jauh, dengan menyusun mekanisme izin, verifikasi, dan mediasi administratif, pergub ini mendorong prinsip keadilan distributif (*al-'adl al-iqtisādī*) dalam rumah tangga ASN. Artinya, negara berusaha memastikan bahwa hak ekonomi semua pihak termasuk anak dan istri dalam pernikahan sebelumnya tidak terabaikan ketika seorang ASN hendak berpoligami atau bercerai. Hal ini memperkuat akuntabilitas keuangan keluarga dan mencegah potensi disfungsi ekonomi yang bisa berdampak pada masyarakat lebih luas.

Prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 tidak hanya berorientasi pada proteksi individual, tetapi juga mengandung fungsi sistemik dan struktural. Regulasi ini berperan menjaga integritas keuangan rumah tangga ASN sebagai bagian penting dari pembangunan moralitas publik sekaligus mendukung tata kelola birokrasi yang berkelanjutan.

Pendekatan menyeluruh semacam ini juga mengarah pada perhatian yang tidak kalah pentingnya terhadap dimensi spiritual dalam kehidupan ASN dan masyarakat secara luas.⁴³ Prinsip *ḥifẓ al-dīn*

(perlindungan terhadap agama) menempati posisi sentral dalam *maqāṣid al-ṣyari'ah* sebagai inti dari seluruh tujuan adanya syariat. Dalam konteks klasik, perlindungan agama dimaknai sebagai pemeliharaan akidah, pelaksanaan ibadah, serta pencegahan terhadap segala bentuk penghinaan atau penyimpangan terhadap nilai-nilai agama. Namun, dalam diskursus kontemporer, makna *ḥifẓ al-dīn* berkembang lebih luas, mencakup perlindungan terhadap ekspresi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial dan kelembagaan secara sistematis.⁴⁴

Dalam konteks ini, Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi kebijakan publik yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen moral yang menjaga agar kehidupan rumah tangga ASN tetap berada dalam kerangka nilai-nilai agama.⁴⁵ Regulasi yang mensyaratkan izin atasan dan pertimbangan moral-spiritual sebelum mengambil keputusan untuk menikah (dalam hal poligami) atau bercerai merupakan bentuk rekayasa sosial yang bertujuan menjaga ASN dari tindakan yang melanggar prinsip-prinsip agama atau mencederai etika keluarga Islami.⁴⁶

Hal ini selaras dengan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī, yang menekankan pentingnya negara dalam memainkan peran sebagai pelindung nilai-nilai agama

⁴³ Abdul Ghafar bin Don, Anuar Puteh, and Ahmad Irdha Mokhtar, "Da'wah Maqasid Al-Syariah In Nurturing Community Well-Being," *Jurnal Pengajian Islam* 15, no. 1 (2022): 249–58.

⁴⁴ Agus Anwar Pahutar et al., "KONSEP MAQASID SYARIAH DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI," *Dakwatul Islam: Jurnal Ilmiah Prodi PMI* 9, no. 1 (2024): 59–86, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam/article/view/1316>.

⁴⁵ Daniel Hummel, "Public Administration in the Islamic World: Considering the Importance of Religion, Its Values and Culture," *Administrative Culture* 19, no. 2 (May 30, 2019): 23–38, <https://doi.org/10.32994/hk.v19i2.169>.

⁴⁶ Alfian et al., "ISLAMIC BUREAUCRACY IN PUBLIC ADMINISTRATION PHILOSOPHY," *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33 (March 10, 2023): 1501–13, <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.576>.

dalam kehidupan publik.⁴⁷ Ia menegaskan bahwa:

“Negara dalam Islam tidak netral dari agama; ia bukan hanya pelindung dari ancaman fisik, tetapi juga penjaga dari kehancuran moral dan akhlak umat.”

Dengan demikian, kehadiran regulasi dalam Pergub ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar instrumen kendali administratif, tetapi sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjaga kesucian ajaran agama di ruang-ruang publik, termasuk di dalam institusi birokrasi.

Lebih jauh, negara melalui kebijakan ini berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai moral agama dan pelaksanaan fungsi pemerintahan, sehingga ASN bukan hanya menjalankan tugasnya secara efisien, tetapi juga secara etis dan spiritual. Ini merupakan bentuk aktualisasi tanggung jawab sosial-keagamaan ASN sebagai teladan publik, di mana perilaku privat mereka turut memberi dampak terhadap citra dan legitimasi lembaga tempat mereka bekerja.

Dalam perspektif sosiologis, hal ini meneguhkan pemikiran Muhammad ‘Abid al-Jābirī, yang dalam analisisnya terhadap akal Islam (*Naqd al-‘Aql al-‘Arabi*) menyatakan bahwa⁴⁸: “Integrasi antara nilai-nilai agama dan rasionalitas sosial merupakan pilar utama dalam pembentukan etika publik yang stabil dan

berkelanjutan.” Oleh karena itu, regulasi yang memuat standar moral dalam urusan privat ASN tidak berarti mencampuri urusan pribadi secara otoriter, melainkan bagian dari rekayasa nilai (*value engineering*) untuk membangun tata kelola pemerintahan yang tidak tercerabut dari akar etika keagamaan masyarakatnya.⁴⁹

Secara praktis, aktualisasi *hiż al-dīn* dalam pergub ini tercermin pada beberapa aspek, seperti:

1. Larangan praktik poligami tanpa alasan yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan pribadi.
2. Penekanan pada harmonisasi nilai-nilai keluarga dalam Islam dengan semangat pelayanan publik, yang menempatkan ASN sebagai aktor negara sekaligus figur moral di masyarakat.⁵⁰

Dengan demikian, prinsip *hiż al-dīn* dalam Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 menjelma sebagai bentuk etika kebijakan publik, yang berupaya menjaga agar profesionalisme birokrasi tidak berjalan dalam ruang hampa moral. ASN dituntut untuk menjaga keselarasan antara integritas administratif dan komitmen keagamaannya, sehingga tercipta figur birokrat yang utuh: cakap secara teknis,

⁴⁷ Sigit Ridwan Abdullah, “TUJUAN NEGARA DALAM ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI,” *Ayy-Syari‘ah* 19, no. 1 (March 4, 2019): 15–36, <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4134>.

⁴⁸ Nurhanipah Harahap, “Rancang Bangun Etika Nalar Islam-Arab Muhammad Abid Al-Jabiri (1935-2010),” *Nuansa* 16, no. 2 (January 1, 2024): 121, <https://doi.org/10.29300/njsik.v16i2.12561>.

⁴⁹ Abdun Noor, “Ethics, Religion and Good Governance,” *Joaag* 3, no. 2 (2008): 62–77.

⁵⁰ Muahammad Safaat Gunawan and Nurul Mujahidah, “Governor Regulation Number 2 Of 2025 and the State Civil Apparatus’ Polygamy Policy: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mabasisna Perbandingan Mazhab* 6, no. 270–284 (2025), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/55532>.

bersih secara moral, dan luhur secara spiritual.

Wacana Publik Terhadap Pergub DKI No. 2/2025

Dinamika wacana publik yang bergulir di ranah media sosial seputar Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 mengemuka sebagai cermin kompleksitas respons masyarakat terhadap regulasi yang menyentuh aspek-aspek personal sekaligus struktural, seperti privasi, moralitas seksual, dan ambivalensi peran negara dalam mengatur ranah domestik. Melalui pendekatan sosiologis berbasis netnografi, tampak bagaimana ruang digital menjadi arena artikulatif tempat Masyarakat baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum membangun opini, merundingkan makna, dan memproduksi wacana atas pelarangan praktik poligami di lingkungan birokrasi. Narasi-narasi yang tersemai di platform digital seperti Twitter/X, Instagram, TikTok, dan forum diskusi daring menampilkan kontestasi ideologis yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kutub utama: penerimaan, penolakan, dan tafsir kritis atas kebijakan tersebut.

Pihak yang mendukung keberlakuan Pergub ini umumnya berasal dari kelompok yang menempatkan etika birokrasi modern sebagai pilar utama dalam profesionalisme ASN. Dalam pandangan mereka, ASN tidak hanya berfungsi sebagai pekerja teknokratis, tetapi juga sebagai representasi simbolik negara yang harus menjunjung nilai-nilai integritas, netralitas, dan akuntabilitas

publik. Praktik poligami, walaupun diakui legal dalam konstruksi hukum agama maupun nasional, dipandang memiliki potensi menurunkan kepercayaan publik, menciptakan disharmoni rumah tangga, dan memengaruhi kinerja ASN secara psikososial.⁵¹ Dalam kerangka ini, pelarangan terhadap poligami bukanlah bentuk represi terhadap agama, melainkan ikhtiar administratif untuk membentuk budaya birokrasi yang sehat, adil gender, dan responsif terhadap dinamika sosial modern.⁵²

Narasi penerimaan ini juga kerap kali dilekatkan pada perjuangan untuk keadilan gender dalam institusi publik. Para pendukung kebijakan menyuarakan keprihatinan atas praktik poligami yang kerap dijalankan secara sewenang-wenang oleh pihak laki-laki ASN tanpa keterlibatan persetujuan yang setara dari istri pertama. Testimoni dari para Perempuan baik ASN maupun istri ASN menegaskan adanya dampak traumatik, marginalisasi domestik, hingga beban ganda emosional yang muncul akibat praktik tersebut.⁵³ Dalam konteks ini, negara dianggap memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi preventif demi memastikan hak-hak perempuan dalam keluarga ASN tetap terlindungi. Dengan demikian, regulasi ini diposisikan bukan sekadar sebagai instrumen hukum, melainkan sebagai ekspresi tanggung jawab negara dalam membangun birokrasi

⁵¹ Zetria Erma, Ismayani, and Raya Lestari, "MORE THAN ONE WIFE (POLYGAMY) FOR MEMBERS OF THE CIVIL SERVICE IN TERMS OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 94 OF 2021," *Focus Hukum UPMI* 1, no. 1 (May 31, 2024): 45–57, <https://doi.org/10.55751/jfhu.v1i1.71>.

⁵² Eman El Kaleh and Eugenie A. Samier, "The Ethics of Islamic Leadership A Cross-cultural Approach for Public

Administration," *Halduskultuur* 14, no. 2 (2013): 118–211.

⁵³ Siti Nursanti, "PEREMPUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERNIKAHAN POLIGINI (Studi Fenomenologi Mengenai Perempuan PNS Yang Terikat Dalam Pernikahan Poligini Di Kabupaten Karawang)," *Jurnal Ilmiah Solusi* 1, no. 4 (2014): 50–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/solusi.v1i04.68>.

yang inklusif dan berperspektif keadilan relasional.⁵⁴

Sebaliknya, arus penolakan terhadap Pergub ini menyuarakan kritik tajam terhadap apa yang dianggap sebagai perluasan otoritas negara ke wilayah privat yang seyogianya otonom. Bagi kelompok ini, regulasi tersebut merupakan bentuk eksekutifitas kekuasaan administratif yang tidak sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan individu. Poligami, dalam perspektif ini, adalah hak legal dan religius yang dijamin konstitusi, dan pembatasannya melalui instrumen administratif dianggap mencederai hak beragama serta kebebasan dalam menjalani kehidupan keluarga sesuai keyakinan masing-masing.⁵⁵ Narasi penolakan ini banyak ditemukan di kalangan konservatif religius dan pendukung kebebasan sipil, yang melihat kebijakan ini sebagai bentuk sekularisasi otoriter dan penyempitan ruang ekspresi keyakinan dalam birokrasi.⁵⁶

Tak hanya itu, resistensi ini juga dibingkai dalam diskursus ketidakadilan regulatif yang dianggap selektif dan moralistik.⁵⁷ Para penentang mengangkat ironi bahwa negara begitu tegas terhadap praktik poligami yang legal namun cenderung permisif terhadap praktik-praktik imoralitas lain dalam birokrasi

seperti korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Kritik ini mewakili sentimen publik yang muak terhadap kebijakan simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan struktural dalam tubuh pemerintahan. Di ruang digital, resistensi ini menemukan ekspresinya melalui berbagai medium kreatif meme satiris, video TikTok bernuansa sindiran, hingga utas panjang yang menguliti kemunafikan moral institusional yang memperkuat oposisi terhadap regulasi tersebut sebagai produk hipokrit dari politik moral yang selektif.⁵⁸

Di antara dua kutub yang bertentangan ini, muncul spektrum wacana ketiga yang bersifat reflektif dan kritis. Kelompok ini tidak serta-merta menolak maupun menerima kebijakan, melainkan menganalisisnya dalam kerangka epistemik yang lebih luas. Mereka melihat keberadaan Pergub ini sebagai representasi dari logika “kewarganegaraan diferensial”,⁵⁹ yaitu bahwa ASN sebagai pelayan publik terikat oleh standar etik dan norma perilaku yang berbeda dari warga biasa. Dalam kerangka ini, regulasi terhadap praktik poligami bisa diterima secara normatif, selama dilandasi oleh argumen empiris yang kuat serta dijalankan dengan pendekatan inklusif dan adil.

⁵⁴ El Kaleb and Samier, “The Ethics of Islamic Leadership A Cross-cultural Approach for Public Administration.”

⁵⁵ Muhammad Nur and Dhiauddin Tanjung, “Contextualization of Polygamy Law; Justification of Islamic Legal Principles against Positive Regulations in Indonesia,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (July 31, 2024): 273–87, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8108>.

⁵⁶ Rosdalina Bukido et al., “Exploring Harmonization Challenges Between Islamic and Positive Law on Polygamy in Indonesia,” *Al-'Adl* 17, no. 2 (2024): 168–89.

⁵⁷ Trie Yunita Sari, “Between Religious Controversy and Commodification: A Study of

Dauroh Poligami Indonesia,” *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 1 (June 30, 2023): 47–57, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i1.316>.

⁵⁸ Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, and Syahrul Akmal Latif, “Diseminasi Simbolik: Makna Korupsi Dalam Media Sosial Instagram,” *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (March 27, 2022): 079, <https://doi.org/10.30813/bricolage.v8i1.3052>.

⁵⁹ Sarifah Alawiyah, “Assessing Government Regulation No. 45/1990 through the Lens of John Rawls’ Theory of Justice: Implications of Polygamy Prohibition for Female Civil Servants,” *QURU: Journal of Family Law and Culture* 3, no. 1 (February 1, 2025): 31–52, <https://doi.org/10.59698/quru.v3i1.360>.

Namun demikian, tafsir kritis ini juga mengecam tendensi moralistik negara yang kerap gagal dalam menjaga konsistensi dan rasionalitas kebijakannya. Pelarangan poligami, menurut mereka, hanya akan efektif apabila diiringi oleh reformasi birokrasi yang menyentuh akar penguatan sistem etik, perlindungan terhadap istri dan anak ASN, serta penegakan kode etik yang menyeluruh. Tanpa itu, kebijakan semacam ini berisiko menjadi alat represif yang justru menyingkirkan substansi etika dan menggantinya dengan kontrol moral simbolik.⁶⁰ Mereka menyerukan agar perumusan kebijakan publik lebih mengedepankan pendekatan berbasis bukti dan partisipasi warga, bukan sekadar bertumpu pada persepsi moral elite atau tekanan politis sesaat.⁶¹

Lebih jauh, mereka juga menggarisbawahi pentingnya membacakan ulang relasi antara agama, negara, dan ruang publik dalam masyarakat plural seperti Jakarta.⁶² Praktik poligami, meskipun memiliki legitimasi keagamaan, dalam praktik sosialnya kerap kali mengukuhkan relasi kuasa patriarkal yang merugikan perempuan dan anak. Oleh karena itu, regulasi negara tidak harus dibaca sebagai bentuk antiagama, melainkan sebagai ijtihad sosial yang berorientasi pada perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam kerangka ini, negara dapat berperan sebagai

pengimbang, bukan pengontrol, dalam relasi antara nilai-nilai agama dan kebutuhan keadilan sosial.⁶³

Ruang digital menjadi panggung utama tempat seluruh wacana tersebut berkelindan dan saling berbenturan. Media sosial, yang semula hanya dianggap sebagai ruang ekspresi, kini menjelma menjadi forum deliberatif tempat wacana etika, agama, dan kebijakan publik diperdebatkan secara intens. Narasi pendukung maupun penentang kebijakan ini menampilkan spektrum ideologi warga digital yang saling bertarung untuk memperebutkan legitimasi dan pengaruh.⁶⁴ Kritik terhadap Pergub ini seringkali dikaitkan dengan istilah “pengawasan moral” (*moral surveillance*),⁶⁵ yang merujuk pada kecenderungan negara memperluas kontrolnya hingga ke ruang personal melalui bahasa etik dan kebijakan administratif.

Di sisi lain, ruang digital juga membuka peluang bagi narasi-narasi tandingan dari kelompok yang selama ini terpinggirkan terutama perempuan korban poligami.⁶⁶ Melalui testimoni digital, mereka menyuarakan pentingnya kehadiran negara sebagai pelindung hak-hak mereka, bukan sebagai pengontrol perilaku. Dalam konteks ini, kebijakan yang melarang poligami dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap keadilan domestik dan profesionalisme

⁶⁰ Fernando, Larasati, and Latif, “Diseminasi Simbolik: Makna Korupsi Dalam Media Sosial Instagram.”

⁶¹ Andrea Saltelli and Mario Giampietro, “What Is Wrong with Evidence Based Policy, and How Can It Be Improved?,” *Futures* 91, no. January (August 2017): 62–71, <https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.11.012>.

⁶² Nur and Tanjung, “Contextualization of Polygamy Law; Justification of Islamic Legal Principles against Positive Regulations in Indonesia.”

⁶³ Billah, “The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card.”

⁶⁴ Ansori and Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “The Contestation of the Family Law Discourse in the Digital Age: Islam, State, and Gender,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 13, 2022): 224–72.

⁶⁵ Syifa Nurul Latiefah, Widya Devita Sari, and Deny Zein Tarsidi, “Social Media Police to Shape Citizen Ethics in The Digital Age,” *Jurnal Civicus* 22, no. 1 (2022): 15–22, <https://pdfs.semanticscholar.org/1cb2/32fd5cb977ce650f9647d8686b617798a14f.pdf>.

⁶⁶ Hadi, “THE NARRATIVE OF PROTECTING POLYGAMOUS WOMEN IN INDONESIA’S DIGITAL WORLD: Between Moderate and Conservative Muslims.”

birokrasi yang lebih beradab.⁶⁷ Ini memperlihatkan bagaimana ruang digital tidak hanya menjadi tempat kontestasi ide, tetapi juga arena pengakuan dan rekognisi atas pengalaman hidup kelompok yang terdampak.

Namun demikian, muncul pula kritik terhadap standar ganda yang diterapkan negara. Ketegasan dalam melarang poligami tidak diimbangi dengan ketegasan yang sama terhadap pelanggaran serius lain di birokrasi. Ketidakseimbangan ini menimbulkan skeptisisme publik terhadap motif dan konsistensi kebijakan, serta memperkuat persepsi bahwa negara lebih tertarik pada penampilan moral daripada penataan struktural birokrasi.⁶⁸ Dengan demikian, efektivitas Pergub ini sebagai instrumen moral administratif akan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menunjukkan integritas dan koherensi dalam penegakan etika birokrasi secara keseluruhan.⁶⁹

Akhirnya, wacana publik mengenai Pergub DKI No. 2 Tahun 2025 membuka jendela yang luas untuk melihat bagaimana kebijakan lokal dapat memantik perdebatan besar tentang relasi antara negara, agama, moralitas, dan ruang privat dalam masyarakat kontemporer. Di tengah arus digitalisasi politik dan ekspresi publik, kebijakan semacam ini tidak bisa dilepaskan dari makna-makna yang diproduksi oleh masyarakat secara kultural dan simbolik. Netnografi, dalam konteks ini, menjadi pendekatan yang strategis untuk menangkap denyut wacana, dinamika identitas, serta transformasi makna yang berlangsung secara cepat

dalam interaksi antara warga digital dan negara.

KESIMPULAN

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menandai pentingnya kontrol negara terhadap kehidupan keluarga ASN, dengan menekankan aspek pengawasan administratif terhadap praktik perkawinan, perceraian, dan poligami. Regulasi ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran meningkatnya angka perceraian ASN yang berpotensi mengganggu stabilitas psikologis, profesionalitas kerja, serta efektivitas pelayanan publik.

Pergub ini memperluas fungsi regulasi dari sekadar mekanisme teknis menjadi perangkat pembentukan norma moralitas seksual. Melalui pengaturan ketat seperti kewajiban izin atasan, persetujuan istri sah, dan pembuktian kemampuan ekonomi, negara tidak hanya menjalankan fungsi pengendalian, tetapi juga menetapkan standar moral dan profesional bagi ASN. Ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum administrasi ke arah yang lebih substantif dan etis.

Pergub ini juga merepresentasi penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang diarahkan untuk mereduksi praktik poligami tidak sehat, mencegah ketimpangan gender, dan menjaga keharmonisan keluarga ASN demi kestabilan birokrasi. Pergeseran dari

⁶⁷ Rifdah Adfira, "Trend Poligami Di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (January 3, 2023): 447, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1349>.

⁶⁸ Fernando, Larasati, and Latif, "Diseminasi Simbolik: Makna Korupsi Dalam Media Sosial Instagram."

⁶⁹ SYLVIA TIDEY, "Between the Ethical and the Right Thing: How (Not) to Be Corrupt in Indonesian Bureaucracy in an Age of Good Governance," *American Ethnologist* 43, no. 4 (November 22, 2016): 663–76, <https://doi.org/10.1111/amet.12382>.

hukum normatif ke hukum responsif ini membawa implikasi positif dalam membentuk budaya hukum baru di kalangan ASN. Namun demikian, dilema normatif tak dapat dihindari: potensi lahirnya praktik nikah siri dan resistensi terhadap intervensi negara dalam urusan domestik mencerminkan adanya ketegangan antara regulasi negara dan otonomi budaya atau agama.

Kebijakan ini dapat dibenarkan secara syar'i menurut pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *siyāsah shar'īyyah*. Pengaturan administratif terhadap poligami diposisikan sebagai bentuk penerapan masalah dalam rangka melindungi hak istri dan anak (*ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl*), serta menjaga stabilitas keuangan negara (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan *taṣṣīr* (pembatasan) yang diterapkan justru menjadi manifestasi dari perlindungan terhadap kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan sosial. Oleh karena itu, Pergub ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, melainkan menjadi bentuk aktualisasi nilai-nilai syariah dalam konteks pemerintahan modern.

Keberhasilan implementasi Pergub ini sangat bergantung pada tiga hal utama: (1) efektivitas sosialisasi yang dapat membangun kesadaran hukum berbasis legitimasi, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi; (2) pengawasan partisipatif dan transparan dari atasan langsung dan lembaga pengawasan internal; dan (3) harmonisasi norma hukum positif dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Evaluasi kebijakan yang bersifat empiris dan inklusif juga menjadi syarat penting agar regulasi ini tetap adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, Pergub ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga langkah strategis untuk

membangun tata kelola pemerintahan yang lebih etis dan adil—dengan menjembatani norma hukum, etika sosial, dan prinsip syariah secara proporsional serta kontekstual, demi menjawab tantangan zaman secara bijak dan inklusif. Pergub ini menempatkan ASN sebagai aktor penting dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum negara dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

BILBLOGRAFI

- Abdul Rasool, Mohamed Saladin, Mohamed Azmil Mohd Yusof, and Siti Mariam Ali. "Wellbeing of the Society: A Maqasid Al-Shari'ah Approach." *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 1, no. 1 (April 30, 2020): 25–46.
<https://doi.org/10.22452/afkar.sp2020no1.2>.
- Abdullah, Sigit Ridwan. "TUJUAN NEGARA DALAM ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI." *Ayy-Syari'ah* 19, no. 1 (March 4, 2019): 15–36.
<https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4134>.
- Adfira, Rifdah. "Trend Poligami Di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (January 3, 2023): 447.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1349>.
- Ahmadi, Rizqa, Wildani Hefni, and Mutrofin Mutrofin. "INDONESIAN GLOBAL IKHWAN'S RECEPTION AND EXPRESSION TOWARD SUNNAH POLYGAMY IN ONLINE MEDIA." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 1 (June 25, 2019): 70–94.
<https://doi.org/10.18860/ua.v20i1.5660>.

- Aitalieva, Nurgul R. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Edited by Ali Farazmand. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>.
- Alfian, Endang Larasati, Kismartini, and Triyuningsih. "ISLAMIC BUREAUCRACY IN PUBLIC ADMINISTRATION PHILOSOPHY." *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture* 33 (March 10, 2023): 1501–13.
<https://doi.org/10.59670/jns.v33i.576>.
- Ansori, and Muhammad Iqbal Juliansyahzen. "The Contestation of the Family Law Discourse in the Digital Age: Islam, State, and Gender." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 13, 2022): 224–72.
- Arifin, Syaiful, and Bagus S. Narmaditya. "Fostering Employee Performance of Civil Servants in Indonesia: The Mediating Role of Organisational Citizenship Behaviour." *SA Journal of Human Resource Management* 22 (January 15, 2024).
<https://doi.org/10.4102/sajhrm.v22i0.2412>.
- Auda, Jaser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
<https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.
- Billah, Mu'tashim. "The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (May 3, 2024): 136–51.
<https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.31138>.
- Br Ginting, Elvira Dewi, and Iwan Iwan. "Dynamics of Polygamy: An Attempt to Find Common Ground from the Perspective of Maqasid Sharia and Human Rights." *JURNAL AKTA* 11, no. 1 (February 15, 2024): 82.
<https://doi.org/10.30659/akta.v11i1.34092>.
- Bukido, Rosdalina, Misbahul Munir Makka, Anisa Jihan Tumiwa, and Abdul Kolopita Fajri. "Exploring Harmonization Challenges Between Islamic and Positive Law on Polygamy in Indonesia." *Al-'Adl* 17, no. 2 (2024): 168–89.
- Chiagozie, Abubaker, and Akpofure Akpofure. "An Analysis of Islamic Law on Polygamy Without Court Permission: Legal, Ethical, and Social Perspectives." *SYARLAT: Akhwal Syaksiiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 3 (September 30, 2024): 156–64.
<https://doi.org/10.35335/wh2zd103>.
- Duguri, Usman Safiyanu, Mohd Afandi Salleh, Isyaku Hassan, and Mohd Nazri Latiff Azmi. "The Application of Maqasid Al-Shari'ah in the Foreign Policy of Islamic States." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 3 (March 10, 2021).
<https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i3/8559>.
- Erma, Zetria, Ismayani, and Raya Lestari. "MORE THAN ONE WIFE (POLYGAMY) FOR MEMBERS OF THE CIVIL SERVICE IN TERMS OF GOVERNMENT

- REGULATION NUMBER 94 OF 2021.” *Focus Hukum UPMI* 1, no. 1 (May 31, 2024): 45–57.
<https://doi.org/10.55751/jfhu.v1i1.71>.
- Fahrudin. “Dialektika Poligami Dalam Narasi Normatif Dan Potret Empiris.” *Ahkam* 9, no. 2 (2021): 301–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.2.301-324>.
- Fathorrahman. “PENGEMBANGAN FIKIH SEBAGAI ANALISIS SOSIAL (Pidato Pengukuhan Guru Besar ; Prof. Dr. Fathorrahman, M.Ag).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025. <https://www.uin-suka.ac.id/id/show/kolom/315/pe ngembangan-fikih-sebagai-analisis-sosial-pidato-pengukuhan-guru-besar-prof-dr-fathorrahman-mag?>
- Fauzi, Ahmad, Ahmad Zikri, Hendri K, and Armi Agustar. “The Essence of Family Planning in Islam: Achieving Family Well-Being Through Maqashid Shariah.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (July 20, 2024): 258–72.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8421>.
- Fernando, Henry, Yuniar Galuh Larasati, and Syahrul Akmal Latif. “Diseminasi Simbolik: Makna Korupsi Dalam Media Sosial Instagram.” *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (March 27, 2022): 079.
<https://doi.org/10.30813/bricolage.v8i1.3052>.
- Ghafar bin Don, Abdul, Anuar Puteh, and Ahmad Irdha Mokhtar. “Da’wah Maqasid Al-Syariah In Nurturing Community Well-Being.” *Jurnal Pengajian Islam* 15, no. I (2022): 249–58.
- Grimmelikhuijsen, Stephan, Sebastian Jilke, Asmus Leth Olsen, and Lars Tummers. “Behavioral Public Administration: Combining Insights from Public Administration and Psychology.” *Public Administration Review* 77, no. 1 (January 24, 2017): 45–56.
<https://doi.org/10.1111/puar.12609>.
- Gunawan, Muahammad Safaat, and Nurul Mujahidah. “Governor Regulation Number 2 Of 2025 and the State Civil Apparatus’ Polygamy Policy: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law.” *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6, no. 270–284 (2025). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/55532>.
- Hadi, Mukhammad Nur. “THE NARRATIVE OF PROTECTING POLYGAMOUS WOMEN IN INDONESIA’S DIGITAL WORLD: Between Moderate and Conservative Muslims.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (December 30, 2022): 161–86.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15201>.
- Harahap, Nurhanipah. “Rancang Bangun Etika Nalar Islam-Arab Muhammad Abid Al-Jabiri (1935-2010).” *Nuansa* 16, no. 2 (January 1, 2024): 121.
<https://doi.org/10.29300/njsik.v16i2.12561>.
- Hassan, Murie. “Yusuf Al-Qaradawi’s Jurisprudence of Priorities.” *American Journal of Islam and Society* 40, no. 1–2 (July 3, 2023): 77–120.
<https://doi.org/10.35632/ajis.v40i1-2.3190>.
- Herd, Pamela, Hilary Hoynes, Jamila Michener, and Donald Moynihan. “Introduction: Administrative

- Burden as a Mechanism of Inequality in Policy Implementation.” *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences* 9, no. 5 (September 3, 2023): 1–30.
<https://doi.org/10.7758/RSF.2023.9.5.01>.
- Hummel, Daniel. “Public Administration in the Islamic World: Considering the Importance of Religion, Its Values and Culture.” *Administrative Culture* 19, no. 2 (May 30, 2019): 23–38.
<https://doi.org/10.32994/hk.v19i2.169>.
- Jufri Yahya, Nazaruddin Nazaruddin, and Abdurrazak Abdurrazak. “Ta’zir Bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli.” *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 1, no. 2 (December 24, 2023): 80–97.
<https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.14>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “GOOD GOVERNANCE PERSPEKTIF MAQAASID ASY-SYAARĪAH KONTEMPORER.” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (August 18, 2018): 57–86.
<https://doi.org/10.32332/akademik.a.v23i1.1195>.
- Kaleh, Eman El, and Euginie A. Samier. “The Ethics of Islamic Leadership A Cross-cultural Approach for Public Administration.” *Halduskultuur* 14, no. 2 (2013): 118–211.
- Kasri, Rahmatina, and Habib Ahmed. “Assessing Socio-Economic Development Based on Maqāṣīd Al-Sharī’ah Principles : Normative Frameworks , Methods and Implementation in Indonesia.” *Islamic Economic Studies* 23, no. 1 (May 2015): 73–100.
<https://doi.org/10.12816/0012264>.
- Lakoni, Lakoni, M. Ardiansyah, and Masayu Nila Juwita. “Reconstruction of Marriage and Divorce Law for Civil Servants.” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (July 30, 2023): 55.
<https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16979>.
- Latiefah, Syifa Nurul, Widya Devita Sari, and Deny Zein Tarsidi. “Social Media Police to Shape Citizen Ethics in The Digital Age.” *Jurnal Civicus* 22, no. 1 (2022): 15–22.
<https://pdfs.semanticscholar.org/1cb2/32fd5cb977ce650f9647d8686b617798a14f.pdf>.
- Lev-On, Azi. “Online Communities as Arenas of ‘Amateur Expertise’: Examples from the Social Media Activity for Justice for Roman Zadorov.” *Frontiers in Sociology* 9 (December 3, 2024).
<https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1455130>.
- Lubis, R R, J Arfaizar, and E S Gustanto. “Obligatory Bequest in the Context of Polygamous Wives: Preserving Equality and Just Within the Framework of Maqashid Sharia.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan ...* 6, no. 1 (2024): 111–30.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art8>.
- Mortelmans, Dimitri. “Economic Consequences of Divorce: A Review.” In *Life Course Research and Social Policies*, 12:23–41, 2020.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-44575-1_2.
- Najidah, Chasnak. “KONSEP MĀQĀṢID AL-SYĀRĪAH MENURUT ṬĀHĀ JĀBIR AL-

- ‘ALWĀNĪ.’ *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (March 1, 2017): 1–11.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09101>.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (October 25, 2007): 329–41.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Noor, Abdun. “Ethics, Religion and Good Governance.” *Joaag* 3, no. 2 (2008): 62–77.
- Nur, Muhammad, and Dhiauddin Tanjung. “Contextualization of Polygamy Law; Justification of Islamic Legal Principles against Positive Regulations in Indonesia.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (July 31, 2024): 273–87.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8108>.
- Nursanti, Siti. “PEREMPUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERNIKAHAN POLIGINI (Studi Fenomenologi Mengenai Perempuan PNS Yang Terikat Dalam Pernikahan Poligini Di Kabupaten Karawang).” *Jurnal Ilmiah Solusi* 1, no. 4 (2014): 50–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35706/solusi.v1i04.68>.
- Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, Mursal, and Abdul Halim Hanafi. “KONSEP MAQASID SYARIAH DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI.” *Dakwatul Islam : Jurnal Ilmiah Prodi PMI* 9, no. 1 (2024): 59–86.
<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam/article/view/1316>.
- Pemprov DKI Jakarta. “Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian.” DKI Jakarta, Indonesia: BD Provinsi DKI Jakarta 2025 (71001) Tahun 2025 Nomor 71001, 2025.
<https://jdih.jakarta.go.id/link/download-fulltext/14216>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.” Indonesia: LN. 1983/No 13, TLN No. 3250 , LL Setkab : 9 HLM, 1983.
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/55171/PP NO. 10 TH 1983.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/55171/PP%20NO.%2010%20TH%201983.pdf).
- . “Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.” Indonesia: LN. 1990, No. 61, TLN No. 3424, LL Setkab : 7 HLM, 1990.
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/375134/PP Nomor 45 Tahun 1990 -ln.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/375134/PP%20Nomor%2045%20Tahun%201990%20-ln.pdf).
- Roslaili, Yuni, Aisyah Idris, and Emi Suhemi. “Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari’a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019).” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (September 30, 2021): 183–97.
<https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>.
- Rosyada, Yassirly Amrona. “Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2017): 164–75.

- Saltelli, Andrea, and Mario Giampietro. "What Is Wrong with Evidence Based Policy, and How Can It Be Improved?" *Futures* 91, no. January (August 2017): 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.11.012>.
- Sari, Trie Yunita. "Between Religious Controversy and Commodification: A Study of Dauroh Poligami Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 1 (June 30, 2023): 47–57. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i1.316>.
- Sarifah Alawiyah. "Assessing Government Regulation No. 45/1990 through the Lens of John Rawls' Theory of Justice: Implications of Polygamy Prohibition for Female Civil Servants"." *QURU: Journal of Family Law and Culture* 3, no. 1 (February 1, 2025): 31–52. <https://doi.org/10.59698/quru.v3i1.360>.
- Setiawan, Bayu Aji, Muhammad Musip, and Muhammad Alvin Saputra. "Telaah Konsep Poligami Dalam Islam Di Era Kontemporer Perspektif Masalah Imam Al-Ghozali." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 107–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.388>.
- Siagian, Oyuk. "Pemprov Jakarta Catat 116 Kasus Perceraian ASN Terjadi Pada 2024." *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/politik/pemprov-jakarta-catat-116-kasus-perceraian-asn-terjadi-pada-2024-1196657>.
- Sudarmanto, Eko, Junet Kaswoto, Wanto Wanto, Mamdukh Budiman, and Zubaidi Wahyono. "Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (March 9, 2025): 38–50. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.313>.
- Sulianta, Feri. "Netnografi: Dasar Dan Perkembangan Etnografi Digital," no. October (2021): 1–52.
- Syahirah, Nursyafiqah, Nurizzah Athirah, and Mathaani Zahraa. "The Importance of Mental Health According to Maqasid Shariah." *IIUM News*, 2022. <https://news.iium.edu.my/?p=172044>.
- Syarifah Reny Anggraini, Tengku Khairina, and Luqman Luqman. "MAQASHID SYARIAH PEMIKIRAN AT-TAHIR IBN ASHUR." *Holistik Analisis Nexus* 2, no. 9 (September 13, 2024): 16–21. <https://doi.org/10.62504/nexus893>.
- Tahir, Tarmizi, and Syekh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihyā' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 20, 2024): 119–31. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- TIDEY, SYLVIA. "Between the Ethical and the Right Thing: How (Not) to Be Corrupt in Indonesian Bureaucracy in an Age of Good Governance." *American Ethnologist* 43, no. 4 (November 22, 2016): 663–76. <https://doi.org/10.1111/amet.12382>.
- YAKAR, Emine Enise, and Sumeyra YAKAR. "The Critical Analysis of Taha Jabir Al-Alwani's Concept of Fiqh Al-Aqalliyāt." *Hitit İlahiyat*

Dergisi 20, no. 1 (June 30, 2021):
377–404.
<https://doi.org/10.14395/hid.86500>
2.